



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
10. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
11. Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan Pangan.
12. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan.

BAB II
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau koperasi di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beras yang memiliki kualitas medium, baik, dan layak untuk dikonsumsi.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sisa Cadangan Pangan Daerah tahun sebelumnya dan Cadangan Pangan Daerah tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi kekurangan/krisis Pangan dan Gejolak Harga Pangan dilaksanakan setelah adanya penetapan oleh Bupati selaku ketua tim pengendalian inflasi Daerah.

- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi Bencana Alam, bencana sosial dan/atau Keadaan Darurat dilaksanakan setelah adanya penetapan status berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi dilaksanakan setelah adanya penetapan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan perhitungan untuk setiap orang perhari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi dan ketersediaan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha Pangan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan mekanisme:
- a. jika pelaku usaha Pangan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka akan diberikan surat teguran pertama; dan
 - b. 7 (tujuh) hari dari surat teguran pertama jika tidak dilaksanakan, maka akan diberikan surat teguran kedua.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dengan mekanisme:
- a. jika pelaku usaha Pangan tidak melaksanakan kewajibannya setelah menerima surat teguran kedua secara tertulis; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari penerimaan surat teguran kedua, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya akan dilakukan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2023



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAG DAERAH

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008